

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/3 Maret 2023
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (b) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, (c) Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (d) Pasal 6 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (e) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, (f) POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan juncto SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.jtrustbank.co.id.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Februari 2023** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **8 Februari 2023** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan akan membatasi kehadiran para Pemegang Saham secara fisik dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik (“e-proxy”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pemegang Saham selain dapat memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya sepanjang bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian kuasa secara konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan atas setiap mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) dan setelah dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan scan copynya melalui e-mail ke sharestar.indonesia@gmail.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan yaitu **Senin, 27 Februari 2023** pukul 16.00 WIB yang beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Tel. +6221 50815211 (“Kantor BAE”). Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI: merupakan suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi pemberian kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan. e-Proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya **Kamis, 2 Maret 2023** pukul 12.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan
 - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;

- c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus Perusahaan yang terakhir;
 - (iv) Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu **Senin, 27 Februari 2023**.
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat, sebagai berikut:
- a. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Wajib menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C);
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - g. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID- 19;
 - i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Februari 2023
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Direksi